



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 41. A/KPTS/ I /2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016 dapat berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki Kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;



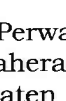
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016, dengan susunan Keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 05 Januari 2016

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	
Kepala BPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada :

- 1.Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
- 2.Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 3.Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 4.Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 41.4/KPTS/ I /2016
 TANGGAL 05 Januari 2016

TENTANG : DAFTAR KEANGGOTAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
 SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN
 ANGGARAN 2016

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA/ USER PENGGUNA	BESARAN HONOR PER TRIWULAN
1.	Drs. M. Syahril Abd Rajak, M.Si	PPKD	2.500.000,-
2.	Muhammad Marasabessy, SE	Admin	2.000.000,-
3.	M. Faisal Hasan, SE	Perbendaharaan II	1.500.000,-
4.	M. Ari Faldy A. Gafur, S.Ak	Perbendaharaan I	1.500.000,-
5.	Hasna Abd. Latif	Kas	1.500.000,-
6.	Irwan Alim	SP2D	1.500.000,-
7.	Nurningsih Usman, SE	Pfk	1.500.000,-
8.	Agus Margono, SE	Pengelola Jaringan	1.500.000,-
9.	Irfan Syamsudin	Pengelola Jaringan	1.500.000,-
10.	Aryati Ahmad	Penguji	1.500.000,-

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H.ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid.Eko.Pemb.&Kesra	
Kepala BPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs.	

